

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1998 TANGGAL 13 APRIL 1998**

TENTANG

BADAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

(1). Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola BUMN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2). Badan Pengelola BUMN dipimpin oleh seorang Kepala .

Pasal 2

Badan Pengelola BUMN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan Pengelola BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan rencana dan program usaha BUMN;

- b. Pembinaan dan pengembangan usaha BUMN;
- c. Evaluasi pengendalian usaha BUMN;
- d. Penilaian dan pelaksanaan restrukturisasi;
- e. Pemantauan terhadap efektivitas organisasi dan kinerja sumberdaya;
- f. Penilaian kesiapan perusahaan untuk melakukan privatisasi;
- g. Penyampaian bahan keterangan dan saran serta pertimbangan dibidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden;
- h. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Badan Pengelola BUMN;
- i. Pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan dilingkungan Badan Pengelola BUMN;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Pengelola BUMN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Deputi administrasi;
- c. Deputi Usaha Kompetitif;
- d. Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber daya;
- e. Deputi Usaha Industri Strategis;
- f. Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi;
- g. Staf Ahli.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

- (1). Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden:
- (2). Kepala bertugas memimpin Badan Pengelola BUMN sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan serta membina sumberdaya Badan Pengelola BUMN agar berdayaguna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga Deputi Administrasi

Pasal 6

Deputi administrasi adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi administrasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi umum dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, hukum, organisasi, perlengkapan dan perbekalan, serta pengendalian pelaksanaan program dilingkungan Badan Pengelola BUMN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Deputi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi umum dibidang ketatausahaan, hukum, organisasi dan rumah tangga Badan;
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hukum dibidang dan/atau yang berkaitan dengan bidang usaha BUMN;
- c. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi usaha BUMN;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan bantuan dana kepada usaha kecil dan Koperasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi administrasi terdiri dari:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Data;
- d. Biro Administrasi Pelaksanaan Bantuan Usaha Kecil dan Koperasi.

Bagian Keempat Deputi Usaha Kompetitif

Pasal 10

Deputi Usaha Kompetitif adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada di bawah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Pasal 11

Deputi Usaha Kompetitif mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengolahan usaha BUMN sektor agro industri, jasa keuangan dan jasa lain, perhubungan serta industri manufaktur dan pertambangan .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Deputi Usaha Kompetitif menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
- b. pembinaan pengembangan usaha BUMN;
- c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 13

Deputi Usaha Kompetitif terdiri dari :

- a. Direktorat Usaha Agro Industri;
- b. Direktorat Usaha Jasa Keuangan dan Jasa lain;
- c. Direktorat Usaha Perhubungan;
- d. Direktorat Usaha Industri Manufaktur dan Pertambangan.

Bagian Kelima

Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya

Pasal 14

Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 15

Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan BUMN sektor usaha pelayanan masyarakat bidang prasarana dan sarana umum, serta pengelolaan sumber daya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
- b. pembinaan dan pengembangan usaha BUMN;
- c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN;
- d. pembinaan pengelolaan sumber daya dan aset BUMN;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 17

Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Direktorat Usaha Prasarana dan Sarana Umum;
- b. Direktorat Usaha Pengembangan Sumber Daya;
- c. Direktorat Manajemen Prasarana;

Bagian Keenam Deputi Usaha Industri Strategis

Pasal 18

Deputi Usaha Industri Strategis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Usaha Industri Strategis mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan BUMN sektor usaha industri strategis dibidang pertahanan dan usaha pengembangan teknologi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Deputi Usaha Industri Strategis menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
- b. pengembangan usaha BUMN;
- c. usaha pengembangan teknologi;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengendalian BUMN;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 21

Deputi Usaha Industri Strategis terdiri dari :

- a. Direktorat Usaha Pertahanan;
- b. Direktorat Usaha Pengembangan Teknologi.

Bagian Ketujuh Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi

Pasal 22

Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 23

Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan privatisasi dan restrukturisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penilaian kesiapan perusahaan untuk melakukan privatisasi;
- b. pelaksanaan restrukturisasi BUMN;
- c. pemantauan dan pengendalian privatisasi dan restrukturisasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 25

Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi terdiri dari:

- a. Direktorat Privatisasi Usaha Kompetitif;
- b. Direktorat Privatisasi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya;
- c. Direktorat Privatisasi Usaha Industri Strategis.

Bagian Kedelapan Staf Ahli

Pasal 26

- (1). Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN, dapat diangkat Staf Ahli.
- (2). Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (3). Staf Ahli mempunyai tugas membantu Kepala dalam memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Kepala.
- (4). Jumlah staf Ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

Semua unsur di lingkungan Badan Pengelola BUMN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan Pengelola BUMN sendiri maupun dalam hubungan antar instansi lainnya untuk kesatuan gerak, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

Deputi adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib
Staf Ahli adalah jabatan eselon I b atau serendah-rendahnya eselon IIa.
Kepala Biro dan Direktur adalah jabatan eselon IIa.

Pasal 29

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Deputi dan staf Ahli eselon Ib diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola BUMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola BUMN ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd

Lambock V Nahattands